

Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk Import di Indonesia (Studi Kasus Import Daging Ayam dari Brazil)

Zalfa Aliya Nadzifah^{1*}, Vina Okta Vidiana², Tri Yulianti³, Maya Ruhtiani⁴

¹²³⁴ Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto

JL. K.H. Wahid Hasyim, No. 274-A, Windusara, Karangklesem, Banyumas 53144, Indonesia

¹ zalfaaliyanadzifa23@gmail.com, ² vinaoktavidiana12@gmail.com, ³ triyul213@gmail.com,

⁴ mayaruhtiani@uhb.ac.id

ABSTRACT

Indonesia as one of the countries that conduct international trade transactions with other countries so that many imported products enter Indonesia. The number of Indonesian people who embrace islam has an impact on eating and drinking products circulating in Indonesia must have halal certification including imported products, this is in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The obligation of products circulating in Indonesia must have halal certification raises problems, one of which is a dispute between Indonesia and Brazil regarding imported chicken meat from Brazil so that it stands to sue Indonesia WTO, but in resolving the dispute it is proven that Indonesia does not violate international trade rules and policies issued by Indonesia do not violate applicable law. The purpose of this study to determine how the application of Halal certification on imported products in Indonesia. This study uses qualitative descriptive research methods sourced from books, scientific journals and legislation.

Keywords: Certification, Halal, Import, Indonesia, Brazil.

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu Negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional dengan Negara lain sehingga banyak produk impor yang masuk ke Indonesia. Banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama islam hal tersebut berdampak pada produk makan dan minum yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal termasuk produk impor, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal menimbulkan permasalahan salah satunya terjadi sengketa antara Indonesia dengan Brazil mengenai daging ayam impor dari Brazil sehingga Berazil menggugat Indonesia WTO, namun dalam penyelesaiannya sengketa tersebut terbukti bahwa Indonesia tidak melanggar aturan perdagangan Internasional dan kebijakan yang di keluarkan oleh Indonesia tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Import di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah dan undang-undang.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Import, Indonesia, Brazil.

PENDAHULUAN

Era perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya arus peredaran produk baik produk hasil lokal maupun produk hasil impor. Dengan adanya perdagangan bebas ini membawa suatu negara

melaksanakan hubungan transaksi internasional, baik transaksi barang maupun jasa melalui perdagangan internasional.

Perdagangan bebas di tingkat internasional dirasa tidak mudah karena

suatu negara akan berhadapan langsung dengan sistem hukum dari negara lain. Namun batasan-batasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi suatu negara untuk dapat melaksanakan perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas ini akan menimbulkan konsekuensi antara lain produk barang dan jasa akan semakin beragam baik yang merupakan produk ekspor maupun produk impor (Andi Sri Rezeki dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Hal ini menimbulkan peredaran produk makanan dan minuman yang di impor harus sesuai dengan syariat Islam. Istilah halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan" dan "tidak terikat", secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. (Shofie, 2013)

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam untuk itu setiap negara yang memberlakukan kewajiban atas produk halal secara otomatis produk tersebut harus dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Proses Produk Halal merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan produk, penyimpanan produk, pengemasan produk, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam dan terhindar dari najis.

Berdasarkan hal tersebut, impor produk di Indonesia terutama terkait makanan akan sangat ketat peredarannya karena terdapat aturan mengenai kewajiban produk yang dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama muslim dapat dijamin kehalalannya pada saat di konsumsi. Namun hal ini menimbulkan

permasalahan seperti kasus produk Oat Choco dari China yang belum bersertifikasi halal yang di impor oleh PT. Thong Sing Yuen. Ada juga dua produk mie Korea Selatan produksi PT. Korinus yaitu Samyang yang belum bersertifikat halal (Puspita, 2017) Selain itu terdapat juga kasus daging ayam impor dari Brazil dimana Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan impor daging ayam dari Brazil sejak tahun 2009 dimana dengan adanya kebijakan ini Brazil mengalami kerugian dan merasa Indonesia merusak pangsa pasarnya.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, dengan adanya larangan import tersebut akan berdampak terhadap hubungan antar kedua negara, disatu sisi pemerintah Indonesia harus melindungi masyarakatnya yang mayoritas muslim untuk mengonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam, namun disisi lain ada negara yang keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena dianggap merugikan. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan mengenai larangan import yang diberlakukan oleh Indonesia dengan menganalisis kasus mengenai Import Daging Ayam dari Brazil.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi. Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan

studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan yang bersumber dari perundang-undangan, keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad serta teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi Halal

Halal sendiri diambil dari bahasa arab yaitu *حلال* yang memiliki arti “di perbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah *toyyiban*. *Toyyiban* sendiri memiliki arti “baik” yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Sebagai umat muslim, diharuskan hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *toyyib* (Education, 2021). Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya (Hayyun Durrotul Faridah, 2019).

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Tinjauan Mengenai Produk Halal

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1) yaitu “produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh masyarakat”.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu: “produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”. Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Menurut Mulyorini Rahayuningsih selaku Advisor pada Direktorat Halal Audit Services LPPOM MUI mengatakan, produk halal menurut MUI adalah produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan *thayib* di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang

haram atau najis Produk halal yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. produk pangan yang bersertifikat MUI juga harus masuk kategori thayib sehingga disebut halalan thayyiban. Thayib adalah sesuatu yang baik, suci atau bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (LPPOM MUI, n.d.) Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang di maksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan

dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal (Sitti Nurfaika & Musyfica Ilyas, 2021).

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Yang dilindungi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Konsumen

Pengaturan Mengenai Sertifikasi Halal

Penandaan produk halal digunakan untuk memudahkan memberikan jaminan kepada masyarakat khususnya yang beragama islam dalam memilih atau menggunakan suatu produk. Dalma penandaan produk halal di kenal dengan istilah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh lembaga yang berweang dalam hal ini adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pengaturan mengenai sertifikasai halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Di Indonesia tidak semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal, namun ada beberapa produk yang diwajibkan harus memiliki sertifikasi hala.

Produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal diatur dalam pasal 135 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

- a. barang; dan/atau
- b. jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologi;
- g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:

- a. penyembelihan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pengemasan;
- e. pendistribusian;
- f. penjualan; dan/atau
- g. penyajian.”

Mengenai sertifikasi halal pada produk impor atau produk yang berasal dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana dalam pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. ”Dalam pencantuman sertifikasi halal produk yang berasal dari luar negeri tidak diharuskan dari lembaga sertifikasi halal di Indonesia namun bisa menggunakan embaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan BPJHP.

Penyelesaian Sengketa Kasus Import Daging Ayam Dari Brazil Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Sengketa antara Indonesia dengan Brazil mengenai impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia bermula pada tahun 2009 dimana indonesia melakukan penundaan dan pengetatan impor daging ayam. hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memastikan produk daging ayam yang masuk ke

Indonesia adalah produk yang aman, sehat, dan halal. Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia membuat Brazil mengalami kerugian dan menuntut Indonesia di WTO atas dasar Indonesia telah melanggar beberapa aturan atau ketentuan yang telah di buat oleh WTO. Menurut Brazil, Indonesia telah melanggar ketentuan – ketentuan dari WTO sebagai berikut (DSB WTO, 2022):

- a) Larangan umum dalam impor daging ayam beserta produk ayam
- b) Larangan import potongan daging ayam atau daging ayam yang disiapkan atau diawetkan
- c) Batasan dalam menggunakan produk impor
- d) Prosedur dalam perizanan impor yang ketat di Indonesia
- e) Penundaan yang tidak seharusnya berkaitan dengan persyaratan persetujuan sanitasi
- f) Adanya batasan terhadap transportasi produk impor
- g) Diterapkannya bentuk diskriminatif dalam syarat pelabelan halal pada suatu produk

Ketentuan yang ditetapkan Indonesia pada suatu produk yang masuk ke Indonesia mengenai kesehatan dan keamanan pangan serta uji kehalalannya merupakan ketentuan yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia dalam proses pembelian unggas harus memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI),

Standar Nasional Indonesia dalam setiap pemotongan hewan unggas atau ayam diharuskan untuk dipotong oleh juru sembeli dan dilakukan manual satu persatu, hal tersebut di lakukan untuk menjamin kehalalan ayam yang disembelih. Mau tidak mau para negara pengirim (ekportir) harus memenuhi syarat – syarat teknis yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Jika tidak mampu memenuhi syarat – syarat yang di tetakan oleh Indonesia maka tidak bisa mengirimkan ayam atau produk olahan daging ayam ke Indonesia.

Pada sengketa impor yang terjadi antara Indonesia dengan Brazil, Brazil menyalahkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang salah. Indonesia dianggap telah menutup peluang perdagangan ekspor daging dari Brazil untuk masuk ke pasar Indonesia dimana Indonesia dianggap telah menetapkan suatu langkah diskriminatif yaitu mengenai pelabelan halal. Adanya hal tersebut Brazil beranggapan bahwa Indonesia telah melanggar aturan dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh WTO (World Trade Organization).

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Brazil dilakukan melalui badan penyelesaian sengketa WTO yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Peranan DSB untuk memberikan beberapa rekomendasi peraturan, tetapi tidak diperkenankan untuk memberikan penambahan atau pengurangan hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang terdaftar dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa melalui DSU terdiri beberapa tahap yaitu:

1. Konsultasi;
2. Penyelesaian sengketa berdasarkan panel;
3. Proses Panel;
4. Hasil keputusan WTO;
5. Melalui tahapan Appellate Body untuk naik banding;
6. Implementasi hasil keputusan;
7. Realisasi, dilakukan ketika para negara anggota tidak mencapai kesepakatan dalam mendapatkan kompensasi. Mekanisme ini sebagai bentuk pelaksanaan putusan.

Akibat tuntutan yang dilayangkan oleh Brazil, Brazil meminta kepada WTO melalui Dispute Settlement Body (DSB) yang merupakan badan penyelesaian sengketa untuk membentuk panel agar sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Brazil terselesaikan. Pada tanggal 3 Desember 2015 DSB membentuk panel, dimana panel tersebut diketuai oleh Mohammad Saeed dan Amhota Sufyan Al-Irhayim Claudia Orozcoo. Dalam panel tersebut juga terdapat beberapa negara sebagai pihak ketiga antara lain Negara Argentina, Australia,

Kanada, Chili, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Norway, Paraguay, Cina Taipei, Thailand, Rusia, Amerika Serikat dan Vietnam. Lalu pada tanggal 28 April 2016 Oman masuk sebagai pihak ketiga dan pada tanggal 23 Mei 2016 di susul oleh Qatar (WTO, 2022)

Hasil akhir penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Brazil melalui DSB, Indonesia memenangkan 3 tuntutan dikarenakan Brazil tidak dapat membuktikannya, 3 tuntutan yang dimenangkan Indonesia sebagai berikut:

1. Diskriminasi labeling halal
2. Persyaratan pengangkutan langsung
3. Pelarangan umum dalam proses impor daging dan produk ayam.

Berdasarkan hasil keputusan sengketa antara Indonesia dengan Brazil, kewajiban pelabelan halal pada daging ayam yang masuk (impor) ke Indonesia tidak melanggar perjanjian WTO yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang Nomer 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement on Establishing The World Trade Organization. Pemerintah Indonesia memberikan syarat halal untuk daging impor dikarenakan untuk memberikannya rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dimana didalam agama islam dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang tidak halal (haram).

KESIMPULAN

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Brazil mengenai daging ayam yang di Impor dari Brazil dikarenakan Brazil beranggapan bahwa Indonesia telah melakukan diskriminasi terhadap produknya. Dimana Indonesia menetapkan bahwa produk daging ayam atau olahan daging ayam harus berlabel halal. Akibat dari kebijakan yang dibuat oleh Indonesia Brazil mengajukan tuntutan ke WTO, dan di selesaikan melalui badan penyelesaian sengketa WTO yaitu Dispute Settlement Body

(DSB). Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Dispute Settlement Body (DSB) melalui penyelesaian sengketa secara panel adalah Brazil tidak dapat membuktikan bahwa Indonesia melakukan diskriminasi pada produknya melalui kebijakan labeling halal Indonesia. Sehingga penerapan sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia terhadap produk impor tidak melanggar ketentuan perdagangan dunia internasional.

SARAN

Saran yang dapat kami berikan pada penelitian selanjutnya adalah perlunya pemahaman informasi yang jelas mengenai mekanisme impor produk, terutam produk-produk yang diharuskan memiliki sertifikasi halal sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai mekanisme impor produk makanan ke Indonesia. Selain itu pemerintah lebih memperhatikan dalam menetapkan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama dengan negara lain namun tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Rezeki dan Nurdiyana Tadjuddin. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mitra Wacana Media.
- DSB WTO. (2022). *Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products*.
- Education, I. halal training and. (2021). *Pengertian Makanan dan Minuman Halal*. IHATEC. <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>
- Hayyun Durrotul Faridah. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- LPPOM MUI. (n.d.). *Pengertian Sertifikasi Halal MUI*.
- MUI. (2008). *LPPOM*.
- Puspita, S. (2017). *MUI Tegaskan Mi Samyang Tak Pernah Mendaftar Sertifikat Halal*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/18/16091571/mui.tegaskan.mi.samyang.tak.pernah.mendaftar.sertifikat.halal>
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (1 ed., Vol. 1). Ghalia Indonesia.
- Shofie, Y. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.
- Sitti Nurfaika & Musyfika Ilyas. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarāh. *Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2), 449–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- WTO. (2022). *Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*.